



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KONTUNAGA KECAMATAN KONTUNAGA
PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kontunaga Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan DARLIN sebagai Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2023, perlu ditetapkan penugasannya sebagai Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Kontunaga Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan DARLIN sebagai Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KONTUNAGA KECAMATAN KONTUNAGA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

NO.	DESA	YANG DIGANTI	L/P	YANG MENGGANTI	L/P
		NAMA		NAMA	
1	2	3	4	5	6
1	KONTUNAGA	LA DAMAI	L	DARLIN	L

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI ARWIN